



Efektivitas Mekanisme Regional ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Ambalat : Analisis Regional Security Complex Theory (RSCT)

Firda Fatikha Krisna
Universitas Darussalam Gontor

Sofi Mubarok
Universitas Darussalam Gontor

Alamat: Jl. Raya Siman No. 6, Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, Indonesia

Korespondensi penulis: firdafatikhakrisna@gmail.com

Abstract. *The Ambalat dispute between Indonesia and Malaysia challenges ASEAN's effectiveness in resolving Southeast Asian maritime border conflicts, where non-intervention principles hinder formal mediation. This study aims to evaluate ASEAN's regional mechanisms, particularly ARF and APSC, and supporting factors via Regional Security Complex Theory (RSCT) on the Ambalat case. Descriptive qualitative research using library methods; population comprises ASEAN policy documents and regional security literature, sample focuses on Ambalat case study. Instruments include RSCT analytical categories and document checklists; data analyzed via content analysis. Findings reveal ASEAN's ineffectiveness as bilateralism prevails, forming a nascent security complex with maritime externalities. Conclusions recommend ASEAN Way reforms and UNCLOS strengthening.*

Keywords: *Ambalat Dispute, Asean, Maritime Security, Regional Security Complex Theory, Unclos*

Abstrak. Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menantang efektivitas mekanisme ASEAN dalam penyelesaian konflik perbatasan maritim Asia Tenggara, di mana prinsip non-intervensi menghambat mediasi formal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas mekanisme regional ASEAN, khususnya ARF dan APSC, serta faktor pendukungnya melalui Regional Security Complex Theory (RSCT) pada kasus Ambalat. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan library research; populasi dokumen kebijakan ASEAN dan literatur keamanan regional, sampel studi kasus Ambalat. Instrumen kategori analisis RSCT dan checklist dokumen; analisis content analysis. Hasil menunjukkan ASEAN tidak efektif karena bilateralisme mendominasi, membentuk nascent security complex dengan externalities maritim. Kesimpulan merekomendasikan reformasi ASEAN Way dan penguatan UNCLOS.

Kata Kunci : *Asean, Ambalat Dispute, Maritime Security, Regional Security Complex Theory, Unclos*

LATAR BELAKANG

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina untuk memelihara perdamaian, keamanan, serta memperkuat kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Asia Tenggara. Organisasi ini menerapkan prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsensus sebagai fondasi utama, yang awalnya dirancang mencegah konflik terbuka

Received April 14, 2026; Revised April 15, 2026; Accepted April 15, 2026

*Corresponding author, firdafatikhakrisna@gmail.com

di tengah ketegangan pascakolonial dan pengaruh Perang Dingin (Acharya, 2021). Prinsip-prinsip ini mendukung stabilitas kawasan melalui kerja sama kolektif, meskipun kini menghadapi tantangan dari dinamika geopolitik modern (Farrell & Glosny, 2022). Fenomena ini mencerminkan evolusi ASEAN sebagai entitas regional yang menekankan harmoni, tetapi sering terhambat dalam menangani isu strategis (Narine, 2023).

Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menjadi contoh krusial fenomena ini, di mana klaim tumpang tindih atas blok wilayah di Laut Sulawesi kaya cadangan minyak dan gas dipicu perbedaan batas maritim, termasuk peta unilateral Malaysia sejak 1979. Meskipun ketegangan meningkat beberapa kali, penyelesaian lebih mengandalkan diplomasi bilateral daripada mekanisme ASEAN formal, menunjukkan peran terbatas organisasi dalam konflik antaranggota pendiri (Roberts, 2021). Kasus ini menyoroti potensi sumber daya alam sebagai pemicu ketegangan strategis di kawasan Asia Tenggara (Storey, 2024).

Prinsip non-intervensi dan konsensus dalam ASEAN Way, meskipun efektif mencegah eskalasi perang terbuka, justru menghambat penyelesaian konflik kompleks seperti sengketa perbatasan yang menyentuh kepentingan nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN bersifat normatif dan kurang mengikat, sehingga gagal menghasilkan solusi final, sebagaimana diungkap Farida (2014). Hal ini terlihat jelas pada sengketa Ambalat, di mana ASEAN gagal berperan sebagai mediator formal meskipun kedua negara adalah anggota aktif (Ba, 2022). Keterbatasan struktural ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan di era tantangan multipolar (Emmers, 2023).

Permasalahan semakin mendalam karena ASEAN kesulitan menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan kolektif, terutama pada konflik maritim yang berimplikasi pada keamanan regional. Dalam konteks Regional Security Complex Theory (RSCT), dinamika ini menciptakan ketergantungan saling terkait antar negara, tetapi mekanisme existing kurang adaptif terhadap ancaman non-tradisional seperti sumber daya alam (Collins, 2021). Sengketa Ambalat mengilustrasikan bagaimana bilateralisme mendominasi, meninggalkan ASEAN sebagai forum dialog pasif (Tan, 2025).

Efektivitas ASEAN dalam menangani sengketa perbatasan Asia Tenggara secara keseluruhan diragukan, karena prinsip dasar organisasi membatasi intervensi tegas. Kondisi ini menimbulkan risiko erosi kepercayaan antar anggota dan melemahkan peran ASEAN di panggung global, khususnya di tengah rivalitas besar kekuatan (Haacke, 2024).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas mekanisme regional ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Asia Tenggara, khususnya sengketa Ambalat, serta mengidentifikasi faktor pendukungnya melalui lensa RSCT. Urgensinya terletak pada kebutuhan pembuat kebijakan untuk memperkuat proses penyelesaian konflik, membantu diplomat memahami dinamika keamanan kawasan, dan mencegah eskalasi yang mengancam stabilitas regional di tengah ketegangan Laut China Selatan (Mochtar & Sari, 2023). Kebaruannya menambah literatur dengan analisis kontemporer RSCT pada kasus Ambalat pasca-2020, mengintegrasikan data empiris terbaru untuk mengusulkan reformasi ASEAN Way yang adaptif (Nguitragool, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kelayakan literatur (library research) untuk menganalisis mekanisme regional ASEAN dalam menangani konflik, khususnya sengketa perbatasan di Asia Tenggara. Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif, di mana fokusnya adalah menggambarkan dan menafsirkan dinamika peran ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Political-Security Community (APSC), serta instrumen seperti Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan potensi kerangka hukum kawasan (KODEK) dalam konteks keamanan regional (Sugiyono, 2021; Creswell & Creswell, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna politik dan keamanan di balik praktik kebijakan ASEAN, sekaligus mengeksplorasi bagaimana prinsip non-intervensi dan

konsensus membentuk batas kapasitas organisasi dalam menyelesaikan konflik antarnegara anggota (Sudaryono, 2021; Emzir, 2022).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pola studi kelayakan kepustakaan, di mana peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung, melainkan memanfaatkan dokumen, publikasi, dan analisis yang telah tersedia (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggabungkan analisis konseptual terhadap ARF dan APSC sebagai mekanisme keamanan regional, serta kajian empiris terhadap cara kedua entitas tersebut berperan dalam konflik transnasional dan sengketa perbatasan di kawasan Asia-Pasifik (Budiana, 2024; Emzir, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena sensitif terhadap konteks politik dan normatif, sehingga mampu menjelaskan bagaimana dinamika kekuasaan, kepentingan nasional, dan keamanan regional membentuk respons ASEAN terhadap konflik semacam sengketa Ambalat atau sengketa perbatasan lain di kawasan (Creswell & Creswell, 2022; Roberts, 2024).

Objek penelitian ini adalah mekanisme regional ASEAN yang relevan dengan penyelesaian sengketa perbatasan, khususnya melalui ARF dan APSC, serta instrumen turunannya seperti DOC dan upaya perumusan KODEK. Dalam kerangka ini, populasi penelitian mencakup keseluruhan dokumen kebijakan ASEAN terkait keamanan politik, konflik, dan kerja sama maritim, serta kajian akademik yang membahas efektivitas ARF dan APSC dalam konteks pensosialisasian norma dan manajemen konflik (ASEAN Secretariat, 2021; Mochtar & Sari, 2023). Sampel penelitian dibatasi pada studi kasus sengketa Ambalat Indonesia–Malaysia, termasuk komparasi dengan pengalaman kedua negara dalam sengketa Sipadan–Ligitan, sehingga penelitian dapat mempertajam fokus pada bagaimana mekanisme tersebut dioperasionalkan secara faktual dalam konteks spesifik Asia Tenggara (Mochtar & Sari, 2023; Budiana, 2024). Batasan penelitian ini juga mengecualikan penggunaan metode lapangan seperti wawancara atau observasi, sehingga seluruh sampel berupa data sekunder yang terkait dengan sengketa perbatasan dan peran ASEAN dalam menanganinya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kategori kunci analisis (*analytical categories*) yang mengacu pada konsep keamanan regional, norma non-intervensi, konsensus, serta fungsi ARF dan APSC dalam konteks *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Instrumen tersebut dirumuskan berdasarkan kerangka teoretis RSCT dan kerangka normatif keamanan ASEAN, yang kemudian dioperasionalkan menjadi indikator seperti kapasitas mediasi, efektivitas penyelesaian sengketa, serta keterikatan normatif dan hukum dari mekanisme yang ada (Collins, 2021; Emzir, 2022). Instrumen tambahan adalah checklist analisis dokumen yang memuat elemen: (1) kebijakan dan deklarasi ASEAN soal penyelesaian konflik; (2) laporan resmi negara anggota; (3) artikel dan jurnal akademik yang mengulas ARF dan APSC; serta (4) analisis diplomasi dan keamanan kawasan yang relevan dengan kasus Ambalat (Mochtar & Sari, 2023; Narine, 2023). Dengan demikian instrumen penelitian bertindak sebagai “alat bantu berpikir” yang sistematis untuk menilai konsistensi dan kecukupan mekanisme ASEAN.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggali berbagai sumber sekunder, meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi ASEAN, konvensi keamanan, serta laporan analisis kebijakan dari negara anggota ASEAN. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik sengketa perbatasan, mekanisme ARF, APSC, DOC, dan KODEK, serta dinamika keamanan regional yang kerap diuraikan dalam literatur RSCT (Mochtar & Sari, 2023; Budiana, 2024). Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dari penentuan kategori kunci, pemilihan dokumen dan jurnal yang relevan, hingga pengkategorian informasi yang berulang atau menunjukkan pola tertentu (Sudaryono, 2021; Creswell & Creswell, 2022).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan *content analysis*, di mana teks-teks dokumen dan laporan dikodekan, dikategorikan, dan ditafsirkan secara sistematis. Tahapan analisis mengikuti siklus: (1) reduksi data, yakni mengidentifikasi dan memadatkan informasi yang relevan dengan kategori kunci; (2) penyajian data, berupa tabel dan narasi yang menggambarkan peran ARF dan APSC dalam sengketa perbatasan; dan (3) penarikan simpulan, yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka

RSCT dan dengan prinsip-prinsip ASEAN Way (Emzir, 2022; Creswell & Creswell, 2022). Dalam proses ini, variabel peran ARF, APSC, DOC, dan KODEK dikaitkan dengan indikator keamanan regional, seperti stabilitas konflik, efektivitas diplomasi, serta keterbatasan non-intervensi, sehingga analisis mampu menunjukkan kekuatan dan kelemahan mekanisme ASEAN sekaligus faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa perbatasan (Collins, 2021; Narine, 2023).

Secara prosedural, penelitian ini diawali dengan penentuan fokus penelitian atas dasar rumusan masalah mengenai efektivitas mekanisme regional ASEAN dan khususnya penanganan sengketa Ambalat, lalu dilanjutkan dengan pemilihan kerangka teoretis yang sesuai, yaitu RSCT dan kerangka normatif keamanan ASEAN (Haacke, 2024; Collins, 2021). Setelah itu, dilakukan identifikasi dokumen dan jurnal yang relevan menggunakan katalog digital dan basis data seperti Google Scholar, dengan memastikan ketersediaan DOI dan akses terbuka untuk periode 2021–2025, sekaligus merujuk kembali kepada referensi yang telah digunakan sebelumnya, seperti Farida (2014) dan kajian mengenai ARF dan APSC (Roberts, 2024; Mochtar & Sari, 2023). Selanjutnya, peneliti mengorganisasi dokumen berdasarkan tema (misalnya: konflik perbatasan, DOC, KODEK, ARF, APSC) dan melakukan coding serta pengkategorian data untuk kemudian dijalin menjadi narasi analitis yang menjawab pertanyaan penelitian tentang efektivitas mekanisme ASEAN dalam menangani sengketa di tingkat regional (Sugiyono, 2021; Emzir, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klaim Malaysia Terhadap Ambalat

Malaysia melakukan klaim atas Blok Ambalat melalui berbagai langkah kebijakan dan tindakan sepihak, termasuk penetapan batas maritim dan pengelolaan sumber daya alam. Klaim ini didasarkan pada kepentingan strategis dan ekonomi, khususnya di bidang energi, serta perbedaan interpretasi hukum laut internasional. Klaim Malaysia berulang kali, mulai dari menggunakan peta negara sebagai dasar hukum, menamai wilayah sengketa secara sepihak, hingga menunda perundingan dua arah dengan Indonesia. Oleh karena itu, klaim Malaysia dapat diuraikan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Pada tahun 1979, Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979, yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya, meskipun negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Singapore telah memprotes peta tersebut (Roky Stefanus Baureh, 2018). Klaim Malaysia menunjukkan bahwa Pulau Karang Ambalat berjarak 12 mil laut, jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan berjarak 70 mil.
2. Pada peta yang dibuat pada tahun 1979, Malaysia menyebut area di sebelah timur Kalimantan Timur sebagai Blok XYZ, dan Indonesia menyebut area yang sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Pada tahun 1999, Indonesia memberikan konsesi eksplorasi di Ambalat kepada ENI (Italia). Pada tahun 2004, Unocal (Amerika Serikat) menerima konsesi di Blok Timur Ambalat (Roky Stefanus Baureh, 2018).
3. Malaysia tidak siap untuk berbicara dengan Indonesia pada bulan Juli 2004 karena sedang melakukan survei titik dasar (lokasi yang tepat) dari peta 1979 (Roky Stefanus Baureh, 2018).
4. Perusahaan minyak diberikan konsesi eksplorasi oleh Indonesia pada tahun 1961. Konsesi ini terus diberikan hingga saat ini. Pada tahun 1979, Malaysia membuat peta secara sepihak, yang menimbulkan masalah. Selain itu, Malaysia ingin memiliki peran yang lebih besar dalam proses pembangunan Ambalat (Roky Stefanus Baureh, 2018).
5. Apabila Ambalat ditarik dari garis lurus yang menghubungkan titik terluar, dia masuk ke dalamnya dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, Indonesia memasukkan perspektif ini, yang kemudian diterima Konvensi Hukum Laut 1982 (Roky Stefanus Baureh, 2018; “Cour Internationale De Justice - International Court of Justice,” n.d.).

6. Indonesia berhasil memperjuangkan gagasan hukum negara kepulauan (negara kepulauan) hingga diakui secara internasional. Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut, juga dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dibuat pada Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982, dan menetapkan asas dan rezim hukum negara kepulauan pengakuan ("Cour Internationale De Justice - International Court of Justice," n.d.).
7. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kasus Sipadan dan Ligitan. Masalahnya adalah bahwa Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan garis perbatasan laut segera saat mereka berseteru dengan Malaysia dalam kasus tersebut. Indonesia tidak pernah terlibat dalam perundingan. Karena Malaysia tidak memberikan protes, menurut hukum internasional, ini menunjukkan pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia baru memulai protes pada tahun 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan (Roky Stefanus Baureh, 2018).
8. Malaysia tahu bahwa Indonesia memberikan konsesi kepada Shell pada tahun 1998 untuk melakukan eksplorasi minyak, tetapi mereka tidak memprotes. Pada akhir 2004, Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat, namun hal tersebut Devi (2020).

Klaim Ambalat dari Perspektif Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memakai United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS) sebagai kerangka hukum utama dalam menentukan batas laut teritorialnya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut teritorial (Whitsel, 2015). UNCLOS memberikan panduan hukum internasional di bidang penegakan hukum maritim, penegakan hukum maritim, dan tanggung jawab nasional.

Ketentuan yang ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS) pada tahun 1982 membuat klaim Indonesia lebih kuat. Sebuah negara memiliki hak untuk memiliki wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis batasnya sendiri, menurut Pasal 4 UNCLOS. Yang kemudian digunakan sebagai dasar legitimasi dalam klaim Indonesia atas wilayah maritim tertentu, termasuk Ambalat (Yusvitasari, 2020). Dalam konteks ini, blok Ambalat sepenuhnya berada jauh di dalam jangkauan ZEE Indonesia. Bahkan, Pasal 13 UNCLOS memberi Indonesia hak untuk menarik garis pangkal, seperti Karang Unarang, yang terletak di dekat Ambalat (Alif, 2019).

Semua negara yang menjadi anggota UNCLOS berkewajiban mengacu pada pasal-pasal yang telah disetujui, dalam mengelola sumberdaya perikanannya dan yang berhubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam konflik Ambalat pasal-pasal yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

1. UNCLOS 1982 article 46, Archipelagic States
2. UNCLOS 1982 article 47, Archipelagic Baselines
3. UNCLOS 1982 article 57
4. UNCLOS 1982 article 76
5. UNCLOS 1982 article 77, Continental Shelf (Sosial, Sejarah Dan, 2025).

Setelah Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan, mereka menarik garis pangkal dari Karang Unarang dan penarikan garis dasar menggunakan Karang Unarang diperbolehkan bila menurut UNCLOS 1982 dan hal ini yang dijadikan klaim oleh Indonesia dalam kasus Ambalat. Menurut Khoridatul Anissa dalam UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa "Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200 mil dan Ambalat yang terakhir adalah garis dasar yang diperbolehkan menggunakan Karang Unarang," dalam kasus Ambalat (Whitsel, 2015).

Berbeda dengan klaim unilateral yang hampir tidak memenuhi syarat sebagai multilateral, kebijakan Indonesia menekankan pemahaman UNCLOS sebagai instrumen hukum internasional yang memberikan legitimasi pada klaim maritim. Dalam konteks diplomasi internasional,

legitimasi hukum ini berfungsi sebagai posisi strategis terkuat Indonesia di dunia (Yusvitasari, 2020).

Dinamika Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Ambalat

1. Eskalasi Keamanan Maritim dan Insiden Kapal Patroli

Selama sengketa Blok Ambalat, hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah mengalami fase ketegangan diplomatik dan tindakan simbolik yang menunjukkan rivalitas atas klaim kedaulatan maritim (Bustami & Maksum, 2022). Di luar retorika diplomatik, ketegangan ini juga terlihat dalam operasi patroli militer di wilayah yang dipersengketakan. Kapal patroli dari kedua negara beroperasi secara rutin untuk menunjukkan pengawasan dan kontrol atas wilayah yang dipersengketakan, menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi militer yang lebih luas. Selain itu, sebagai tanggapan atas tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan wilayahnya, seperti keberadaan kapal patroli asing di dekat perairan Ambalat, pemerintah Indonesia secara teratur mengajukan protes diplomatik kepada Malaysia melalui saluran resmi. Untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara, negosiasi telah dilakukan pada tingkat kementerian luar negeri dan koordinasi diplomatik. Namun, pembicaraan terhambat oleh pendapat yang berbeda tentang batas maritim dan prioritas sumber daya alam (Harruma, 2023).

Selain klaim hukum dan diplomatik, sengketa Ambalat juga menyebabkan pertemuan dan konfrontasi di lapangan antara pasukan patroli kedua negara (Kusumadewi, 2015). Khususnya dari 2005 hingga 2009, peristiwa yang paling signifikan terjadi. Pada tanggal 21 Februari 2005 Kapal Diraja (KD) Sri Malaka Angkatan Laut Malaysia yang saat itu berada di Karang Unarang menangkap 17 warga Indonesia, Karang Unarang merupakan laut yang dianggap Malaysia sebagai wilayah strategis untuk menghubungkan wilayah Indonesia dengan negara lain. Selain itu, adanya pengusiran yang dilakukan oleh Malaysia kepada para nelayan Indonesia yang tinggal di Ambalat. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari TNI Angkatan Laut, dan mereka segera menerjunkan unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di tempat terjadinya kejadian tersebut yaitu di Karang Unarang (Kontributor Wikimedia, 2024).

Pada tanggal 8 April 2005, terjadi insiden serius di perairan Karang Unarang. KRI Tedong Naga berulang kali memperingatkan KD Rencong untuk meninggalkan wilayah sengketa, tetapi pihak Malaysia menganggap pembangunan mercusuar sebagai pelanggaran kedaulatan, jadi peringatan tersebut diabaikan (Nurani & Arjanto, 2025). Situasi menjadi panas ketika KD Rencong melakukan manuver berbahaya yang menyebabkan gelombang tinggi di sekitar lokasi pembangunan. Dalam upaya pengusiran, KD Rencong akhirnya mundur ke pangkalannya di Tawau setelah mengalami tiga kali serempetan yang menyebabkan kerusakan pada lambung kapal Malaysia, sementara kapal Indonesia hanya mengalami luka kecil. Akibatnya Panglima TNI pada tanggal 21 April 2005 mengeluarkan surat keputusan jelas bahwa TNI Angkatan Laut hanya boleh melepaskan tembakan jika AL atau pihak lain (aparatus) dari Malaysia lebih dahulu menembak. Meskipun awalnya berbunyi larangan menembak, keputusan ini menunjukkan bahwa TNI Angkatan Laut harus siap untuk berbagai situasi di lapangan, termasuk bertempur dalam situasi ancaman nyata. Selama tahun 2005, Indonesia mencatat 35 kali pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Malaysia, termasuk Blok Ambalat (Kusumadewi, 2015).

Sehari setelah kejadian, tidak ada kapal perang Malaysia yang memasuki wilayah perairan yang dipersengketakan itu. Sebaliknya, pada hari Minggu, dua hari setelah kejadian, hanya sebuah kapal patroli polisi Malaysia yang berlayar sekitar 3 mil dari perairan Karang Unarang. Kapal-kapal Malaysia tidak mengganggu KRI Tedong Naga, yang pada pagi hari kembali melakukan patroli bersama KRI Hiu (National Geographic, 2015).

Pada tahun 2007, Malaysia kembali melakukan provokasi aktif. Pada tanggal 24 Februari, kapal-kapal Tentara Diraja Malaysia kembali berulah. Tercatat, pada pukul 10.00 WITA, KD Budiman menerobos area perairan sepanjang 1 mil. Menjelang senja, KD Sri Perlis mengikutinya sejauh 2 mil, dan kali ini mereka diusir oleh KRI Welang-808 yang sedang berpatroli. Esok, tanggal 25 Februari, KD Sri Perlis kembali melakukan provokasi di wilayah. Pada pukul 09.00 WITA, mereka pergi sejauh 3.000 yard dan berhadapan dengan KRI Untung Soeropati 372.

Sesaat setelah KD Sri Perlis diusir, pesawat patroli Malaysia kembali melakukan tindakan provokatif. Di tahun itu, sebagai tanggapan atas tindakan Malaysia, TNI-AL menyiagakan empat unsur yang berpatroli secara bergantian di wilayah yang diklaim oleh Malaysia. Anggota tersebut adalah KRI Ki Hajar Dewantara-364, KRI Untung Suropati-372, KRI Welang-808, dan KRI Keris-624 (Mulyanto, 2023).

Ketegangan memuncak pada tahun 2009 saat Malaysia mengumumkan rencana eksplorasi minyak dan gas di kawasan sengketa, yang kemudian direspons oleh Indonesia yang terus memperketat keamanannya di Ambalat dengan mengirimkan 130 marinir ke daerah tersebut (Hari Wibowo Sadono, 2024). Selain itu, kapal perang disiagakan agar tidak melakukan provokasi militer di Ambalat. Untuk mengatasi hal ini, TNI Angkatan Laut meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Ambalat dengan meningkatkan pasukan Marinir dan menyiagakan kapal perang secara konsisten. TNI akan terus meningkatkan kekuatan pasukan marinir di sekitar Ambalat, kata Tedjo Edhy Purdijatno, Kepala Staf Angkatan Laut saat itu. Penting untuk menjaga keamanan Ambalat karena sejak Januari hingga Juni 2009, 13 kapal dan pesawat tempur Malaysia telah memasuki wilayah tersebut (Harruma, 2023).

Pada tanggal 1 Juni 2009, sikap KSAL sejalan dengan Hatta Rajasa, Menteri Sekretariat Negara saat itu, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan Ambalat sejenkal pun, terutama setelah peristiwa yang terjadi pada 25 Mei 2009 ketika kapal perang Tentara Diraja Laut Malaysia memasuki wilayah Ambalat dan diusir oleh KRI Untung Suropati. Keyakinan pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia percaya pada dasar historis dan hukum laut internasional yang mendukung posisinya daripada mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (Nurani & Arjanto, 2025).

2. Upaya yang Dilakukan

Di tengah ketegangan diplomatik dan masalah keamanan maritim yang muncul sebagai akibat dari konflik Blok Ambalat, Indonesia dan Malaysia tidak hanya berfokus pada konflik itu sendiri, tetapi juga berusaha secara bilateral untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik menjadi lebih serius (Farhan, 2023). Untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang dapat mengurangi potensi gesekan di laut, upaya ini termasuk perundingan diplomatik tingkat tinggi, pembicaraan teknis antara kementerian luar negeri, dan koordinasi di tingkat pejabat senior (Bustami & Maksam, 2022).

Perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait blok Ambalat mengalami situasi yang sulit. Berbagai pendekatan, termasuk pendekatan relasional serumpun dan kekeluargaan, telah dicoba, termasuk peningkatan ketegangan yang disebabkan oleh pernyataan klaim dari kedua belah pihak, gerakan patroli perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia, dan upaya tambahan untuk mengurangi ketegangan melalui diplomasi damai untuk mencapai penyelesaian terbaik untuk konflik perbatasan blok Ambalat (Harruma, 2023).

Perkembangan terbaru dalam sengketa Ambalat menunjukkan pergeseran dari konfrontasi menuju diplomasi konstruktif sebagai bagian dari upaya bilateral (Farhan, 2025). Menariknya, Indonesia dan Malaysia menunjukkan kematangan diplomasi yang luar biasa dalam perkembangan terbaru sengketa Ambalat. Kedua negara menghentikan provokasi militer dan manuver agresif di lapangan. Sebaliknya, mereka secara teratur berbicara melalui jalur bilateral dan forum regional ASEAN. Metode ini mengklaim bahwa penyelesaian damai yang didasarkan pada hukum internasional adalah pilihan terbaik (Marcellus, 2023). Di tengah meningkatnya kemungkinan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, diplomasi yang tenang, kerja sama pragmatis, dan komitmen untuk menghormati hukum yang diterapkan Indonesia dan Malaysia berpotensi menjadi model regional, menunjukkan bahwa perdamaian dan kedaulatan dapat berjalan beriringan (Farhan, 2023).

Peran ASEAN dalam Sengketa Ambalat

Mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah perselisihan antar anggota dengan pendekatan konstruktif dan damai (Indrawan, 2021). Dalam konteks ini, ASEAN berperan sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi dan negosiasi sehingga perselisihan dapat diselesaikan tanpa konflik. Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama, ASEAN bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, yang pada gilirannya mendorong kerja sama yang lebih aktif di antara anggotanya. Prinsip non-intervensi dan konsensus sangat penting dalam menciptakan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik (Dapertemen, 2023).

Selain itu, ASEAN berupaya memperkuat kemampuan negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri (Rabbani Hakim et al., 2025). Dengan memberikan bantuan dan sumber daya, ASEAN membantu negara-negara anggota mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih menguntungkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kerja sama tim, tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan terkait potensi konflik di masa depan. Kerja sama dengan organisasi internasional dan regional lainnya juga merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian konflik, yang membutuhkan efektivitas dan jangka waktu penyelesaian yang lebih lama (Manoj Gupta, 2019).

ASEAN sebagai organisasi regional tidak memiliki kewenangan hukum yang konsisten dengan hukum laut internasional (Prihatna et al., n.d.). Oleh karena itu, ASEAN menganggap United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS) sebagai kerangka hukum yang diterapkan bersama untuk sengketa maritim di kawasan Asia-Pasifik (United Nations, 1982). Dari segi hukum dan kebijakan, UNCLOS 1982 merupakan acuan utama yang menetapkan batas wilayah, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan wilayah daratan. Namun, penerapannya di lapangan mencakup ketelitian teknis dalam penentuan garis pangkal, koordinasi geografis, dan verifikasi data hidrografi. Interpretasi yang berbeda terhadap berbagai ketentuan UNCLOS seringkali menghasilkan penilaian yang berbeda terhadap wilayah terkait. Karena itu, penguatan kerja sama teknis nasional dan diplomasi maritim sangat penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di forum bilateral dan internasional (Santosa & Agnesia, 2025).

Meskipun ASEAN mengakui pentingnya UNCLOS sebagai standar hukum internasional, implementasinya sangat dipengaruhi oleh kedaulatan nasional masing-masing negara peserta dan tidak dikembangkan melalui mekanisme regional. Hal ini dijelaskan dalam Peta Jalan ASEAN tentang Implementasi UNCLOS, di mana setiap negara peserta memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan UNCLOS sesuai dengan hukum nasionalnya (Rabbani Hakim et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan harapan awal pembentukan organisasi ini sebagai wadah penyelesaian konflik antar negara anggota, kinerja ASEAN di kawasan Ambalat sangat terlihat. Secara konseptual, ASEAN memiliki sejumlah forum yang seharusnya digunakan sebagai mekanisme diplomatik, seperti TAC (ASEAN Treaty of Amity and Cooperation), ASEAN Regional Forum (ARF) yang berfungsi sebagai forum dialog keamanan regional, dan ASEAN Political Security Community (APSC) yang berfungsi sebagai kelompok kerja untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan (Indrawan, 2021). Forum-forum ini menyediakan tempat bagi negara-negara peserta untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, yang dapat memperkuat hubungan antar negara dan mencegah eskalasi konflik. Namun, efektivitasnya seringkali menghambat kemampuan para politisi negara peserta untuk mencapai kompromi. Selain itu, ASEAN menggunakan media dan mekanisme fasilitasi dalam penyelesaian konflik. Negara-negara peserta dapat meminta bantuan dari ASEAN untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama, yang dapat membantu mencegah konflik. Meskipun demikian, politik domestik dan hubungan bilateral antar negara seringkali menghambat keberhasilan media ini. Namun, dalam praktiknya, forum-forum tersebut tidak pernah secara eksplisit membahas atau memfasilitasi diskusi tentang konflik Ambalat sebagai masalah yang membutuhkan intervensi kolektif oleh ASEAN (Prihatna et al., n.d.).

Dalam beberapa kasus, ASEAN berhasil menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik (Indrawan, 2021). Namun, tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan cara ini, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif seperti sengketa teritorial. Isu utama yang dihadapi ASEAN adalah perbedaan prioritas dan kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian konflik, terutama ketika negara-negara peserta memiliki perspektif yang berbeda mengenai isu yang sama. Karena itu, penting bagi ASEAN untuk terus membina kerja sama dan saling menghormati di antara anggotanya (Dapertemen, 2023).

Meskipun ASEAN telah berhasil menyelesaikan konflik melalui upaya diplomatik, keberhasilan upaya ini cenderung non-strategis dan tidak memengaruhi kepentingan nasional esensial anggotanya (Indrawan, 2021). Pendekatan diplomatik ASEAN hanya menyoroti perbedaan signifikan dalam tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti teritorial dan kedaulatan. Perbedaan kepentingan nasional dan prioritas politik di antara anggota tidak hanya menghambat proses penyelesaian konflik, tetapi juga menyoroti kapasitas kelembagaan ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal secara kolektif. Selain menjadi penengah yang aktif, ASEAN seringkali mengadopsi sikap netral dan pasif untuk membentuk organisasi yang pada akhirnya menciptakan konflik yang pada akhirnya memengaruhi keputusan politik negara-negara tetangga. Situasi ini memunculkan kritik bahwa, meskipun penting, upaya pembuktian kerja sama dan saling pengertian ASEAN tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas konflik teritorial, yang membutuhkan penggunaan mekanisme yang lebih efektif dan efisien (Rabbani Hakim et al., 2025).

Sebagai organisasi regional, ASEAN didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran regional melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Namun, efektivitas ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antar pihak masih diperdebatkan, terutama karena organisasi tersebut berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dan konsensus. Prinsip non-intervensi, yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, menunjukkan bahwa tindakan ini berpotensi memperburuk konflik, seperti yang terjadi selama krisis Rohingya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sikap dan kepentingan antar negara peserta, yang seringkali mengakibatkan kurangnya kapasitas untuk menciptakan aksi kolektif yang efektif. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menghambat upaya penyelesaian konflik, tetapi juga menciptakan ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan, dan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik ASEAN juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam situasi tertentu, negara-negara besar atau organisasi internasional mungkin dapat membantu penyelesaian konflik. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kedaulatan negara-negara peserta (Dapertemen, 2023).

Dinamika penyelesaian sengketa Ambalat berdampak negatif terhadap perkembangan geopolitik di Asia Tenggara. Faktor eksternal, seperti perusahaan energi multinasional dan perusahaan besar yang memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan, berpotensi memperumit situasi. Dalam konteks ini, stabilitas regional sangat penting bagi negara-negara anggota ASEAN. Akibatnya, pentingnya penyelesaian sengketa Ambalat tidak hanya terbatas pada Indonesia dan Malaysia; melainkan juga berlaku untuk ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen pada hukum internasional dan perdamaian sengketa (Prihatna et al., n.d.).

Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa ASEAN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa Ambalat (Rabbani Hakim et al., 2025). Konflik ini terutama diselesaikan melalui perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, sementara ASEAN hanya berfungsi sebagai kerangka kelembagaan yang menyediakan norma umum tanpa dukungan operasional. Namun, Ambalat tidak pernah menjadi topik utama diskusi di forum ASEAN, termasuk tingkat tinggi atau mekanisme keamanan regional seperti ARF. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN memiliki wadah yang relevan, wadah tersebut tidak digunakan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa maritim di antara anggotanya (Indrawan, 2021).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani masalah internal. Karena ketaatannya yang kuat pada prinsip non-intervensi dan keterlibatan terhadap negara-negara anggota, ASEAN cenderung mencegah

keterlibatan langsung. Pada kenyataannya, prinsip ini justru membantu kawasan ASEAN menjadi lebih stabil, meskipun keterlibatan yang disebutkan di atas berpotensi merusak stabilitas regional. Sengketa Ambalat menjadi contoh bagaimana ASEAN memutuskan untuk tidak mengambil sikap aktif, meskipun konflik masih berlangsung dan memengaruhi isu-isu strategis seperti maritim dan sumber energi (Rabbani Hakim et al., 2025).

Selain itu, mekanisme formal ASEAN, seperti Dewan Tinggi di TAC, tidak pernah digunakan dalam kasus Ambalat (Indrawan, 2021). Lebih lanjut, mekanisme ini digambarkan sebagai sarana penyelesaian sengketa antar negara anggota secara damai. Ketika mekanisme ini digunakan, hal itu menunjukkan bahwa tawaran politik ASEAN lebih menguntungkan daripada tawaran organisasi kelebagaannya sendiri. Dengan kata lain, forum dan mekanisme ASEAN bersifat normatif, tetapi mereka kurang memiliki kerangka kerja kelembagaan yang kuat atau daya paksa untuk mengatasi sengketa secara konkret (Rabbani Hakim et al., 2025).

Ada tiga tantangan utama dalam mengimplementasikan inisiatif keamanan bersama ASEAN (Indrawan, 2021).

Pertama: prinsip non-intervensi, yang menjadi dasar ASEAN, justru merupakan hambatan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Dalam banyak kasus, warga negara terus menerus mendorong urusan domestik, bahkan jika situasinya tidak seburuk yang seharusnya. Ketika terjadi kejahatan lintas batas atau serangan siber, tidak ada mandat kelembagaan bagi suatu negara untuk meminta intervensi teknis atau hukum dari negara lain karena mereka takut akan kedaulatan.


Kedua: perbedaan kemampuan antar anggota membuat implementasi kebijakan menjadi sangat sulit. Singapura memiliki sistem hukum dan digital yang kontemporer, tetapi beberapa negara lain masih berjuang untuk menerapkan peraturan dasar terkait keamanan digital atau keamanan nasional.

Ketiga: lemahnya lembaga-lembaga koordinasi regional. Forum-forum seperti AMMTC, ASEANAPOL, dan ADMM seringkali berfokus pada pernyataan bersama, tetapi mereka tidak memiliki mandat eksekutif atau sistem pemantauan kinerja. Akibatnya, kerja sama tersebut bersifat sukarela dan tidak memiliki persyaratan hukum atau insentif bagi negara-negara peserta untuk memenuhi komitmen mereka (Dapertemen, 2023).

Berdasarkan analisis sebelumnya, sikap ASEAN di kawasan Ambalat dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatasi masalah organisasi internal dengan berfokus pada negara-negara anggota. Namun, sikap ini menyoroti kelemahan ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang membutuhkan klarifikasi posisi dan tindakan kolektif (Rabbani Hakim et al., 2025). Ketergantungan penuh dalam diplomasi bilateral membuat tuntutan penyelesaian berjalan sangat lambat dan berlarut-larut, bahkan setelah putaran perundingan dilakukan tanpa hasil akhir. Situasi ini meningkatkan kemungkinan bahwa ASEAN akan bertindak sebagai fasilitator pasif dalam penyelesaian konflik yang aktif dan efektif (Indrawan, 2021).

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa upaya ASEAN di kawasan Ambalat berfokus pada kerangka normatif dan stabilitas kawasan secara umum, dengan sedikit memperhatikan substansi konflik (Rabbani Hakim et al., 2025). Keterbatasan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas mekanisme regional ASEAN, serta memberikan analisis yang lebih menyeluruh tentang bagaimana saling ketergantungan keamanan kawasan tidak selalu seimbang dengan kapasitas kelembagaan, yang akan dibahas lebih rinci di bawah ini (Dapertemen, 2023).

Analisis Sengketa Ambalat dalam Perspektif Regional Security Complex Theory (RSCT)



Gambar 1 : Kerangka Regional Security Complex

Sumber : Amable 2022

Dalam buku mereka *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003), Barry Buzan dan Ole Wæver memperkenalkan Regional Security Complex Theory (RSCT) (Buzan & Wæver, n.d.). Regional Security Complex Theory (RSCT) dikembangkan oleh Buzan dan Wæver sebagai kerangka teoritis dalam studi hubungan internasional yang menekankan bahwa keamanan tidak hanya dipahami pada tingkat global tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interaksi nasional di satu wilayah (Amable, 2022).

Menurut RSCT, negara-negara yang terletak di wilayah geografis yang sama cenderung memiliki pola interaksi keamanan yang terkait erat, artinya strategi, taktik, dan kebijakan keamanan suatu negara akan memengaruhi negara-negara tetangga di wilayah yang sama (Amable, 2022). Teori ini menantang asumsi bahwa setiap negara dapat dianalisis secara independen dari lingkungannya karena keamanan sering kali terjadi dalam satu struktur regional yang saling terkait erat. Dalam analisis ini, kompleks keamanan regional tidak hanya didasarkan pada batas-batas fisik; melainkan didasarkan pada saling ketergantungan yang kuat antara keamanan nasional di satu wilayah, yang membuat sulit untuk secara efektif mengatasi masalah keamanan suatu negara tanpa juga mempertimbangkan negara-negara tetangga (Buzan & Wæver, n.d.; Amable, 2022).

Dalam skema gambar Kerangka Regional Security Complex, Dennis A. Mable menjelaskan bahwa Kompleks Keamanan Regional (n-RSC) menunjukkan bahwa great powers akan lebih memperhatikan isu-isu yang muncul di wilayah-wilayah yang secara geografis berdekatan (Amable, 2022). Meskipun great powers memiliki kemampuan peran dalam pengelolaan isu internasional di luar wilayahnya, mereka lebih memperhatikan keamanan wilayah yang lebih dekat karena berpotensi menimbulkan dampak langsung ke negara mereka sendiri.

Dalam konteks Sengketa Ambalat, Tiongkok (China) dapat dipahami sebagai great power yang paling relevan dengan RSCT (Amable, 2022). Secara geografis, Ambalat terletak di wilayah maritim Asia Tenggara, yang merupakan wilayah yang cukup dekat dengan wilayah strategis Tiongkok di Asia Timur dan Asia Tenggara. Hal ini membuat perkembangan keamanan di sekitar Ambalat berpotensi menimbulkan implikasi regional yang meningkatkan kesadaran akan Tiongkok sebagai kekuatan besar di Asia (Buzan & Wæver, n.d.).

Terlepas dari faktor geografis, Sengketa Ambalat memiliki implikasi regional bagi Tiongkok sebagai great power di Asia karena kemampuannya untuk memperkuat lingkungan hukum dan normatif regional di Asia Tenggara (Amable, 2022). Penyelesaian klaim Ambalat berpotensi

untuk menangkal ekspansi klaim pihak nine-dash line Tiongkok di Laut Cina Selatan karena menggunakan mekanisme bilateral dan diplomasi yang mengikuti UNCLOS untuk secara formal menetapkan preferensi kawasan terkait hukum internasional. Pernyataan ini menyoroti fakta bahwa negara-negara ASEAN lebih cenderung mengadopsi langkah-langkah formal-legal dibandingkan klaim historis, yang memengaruhi keamanan Tiongkok di wilayah maritim (Santosa & Agnesia, 2025).

Dalam Regional Security Complex Theory (RSCT), konsep awal RSC didefinisikan sebagai “a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot realistically be considered apart from one another” (Buzan & Wæver, n.d.). Definisi ini kemudian diperbarui oleh Buzan dan Wæver dengan menekankan bahwa RSC merupakan “a set of units whose major processes of securitization and desecuritization are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from one another” (Amable, 2022).

Dalam konteks adaptasi n-RSC, *security externalities* dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan lokal yang terkait erat dengan wilayah geografis tertentu dan berpotensi menyebar ke wilayah lain, sehingga menyebabkan kerugian jangka panjang bagi negara-negara tetangga (Amable, 2022). Dengan kata lain, eksternalitas menjelaskan bagaimana keamanan lokal dapat mengakibatkan efek yang memengaruhi aktor-aktor di wilayah lain. RSCT menegaskan bahwa konflik dalam suatu kompleks keamanan menghasilkan *security externalities*, yaitu dampak keamanan yang meluas ke negara-negara lain di kawasan, yang didasarkan pada karakteristik geopolitik dan strategis Ambalat yang tidak hanya terbatas pada Indonesia dan Malaysia, tetapi juga memengaruhi negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik (Buzan & Wæver, n.d.).

Dalam Sengketa Ambalat, *security externalities* terlihat dari potensi dampak keamanan lintas batas yang menjangkau negara-negara di sekitar Laut Sulawesi dan Selat Makassar (Amable, 2022). Kawasan ini tidak hanya menjadi lokasi sengketa Indonesia–Malaysia, tetapi juga merupakan ruang maritim strategis yang berdekatan langsung dengan Filipina Selatan dan terhubung dengan jalur perdagangan regional yang vital. Bagi masyarakat Filipina, dampak keamanan muncul karena konflik jangka panjang antara Filipina Utara dan Filipina Selatan, yang secara historis rawan adanya penyelundupan senjata, aktivitas kelompok non-negara, dan kejahatan lintas batas. Eskalasi ketegangan di Ambalat berpotensi mengurangi fokus pada perlindungan laut di daerah tersebut, sehingga meningkatkan jumlah aktivitas batas ilegal. Kondisi ini menunjukkan bagaimana sengketa maritim lokal dapat menghasilkan *externalities* keamanan yang berdampak langsung pada negara tetangga yang tidak terlibat sebagai pihak sengketa (Pratama, 2015).

Sementara itu, bagi Singapura, *externalities* keamanan Ambalat berkaitan dengan keamanan jalur perdagangan maritim. Singapura sangat bergantung pada kelancaran jalur pelayaran yang terhubung melalui Selat Makassar dan Laut Sulawesi sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia Timur–Asia Tenggara (Team, n.d.). Ketegangan atau ketidakstabilan keamanan di kawasan Ambalat berpotensi mengganggu persepsi keamanan jalur laut tersebut, meskipun dampaknya bersifat tidak langsung. Dalam perspektif RSCT, hal ini mencerminkan bagaimana isu keamanan di satu kawasan dapat menimbulkan kekhawatiran keamanan ekonomi dan maritim bagi negara lain di kawasan (Amable, 2022).

Dengan demikian, Sengketa Ambalat menunjukkan bahwa *security externalities* tidak selalu berbentuk konflik terbuka, tetapi dapat berupa risiko keamanan maritim, kejahatan lintas batas, dan gangguan jalur perdagangan, yang meluas ke negara-negara di sekitarnya (Buzan & Wæver, n.d.). Kondisi ini sejalan dengan argumen RSCT bahwa isu keamanan regional tidak dapat dianalisis secara terpisah ketika *externalities* lintas batas telah muncul, meskipun kompleks keamanan regional tersebut belum sepenuhnya terstruktur (Amable, 2022).

Dennis A. Mable dalam nascent Regional Security Complex (n-RSC) mendefinisikan *security interdependence* sebagai “a set of geographically proximate states whose salient security problems are interconnected and cannot be resolved in isolation” (Amable, 2022). Pernyataan ini menegaskan bahwa *security interdependence* merujuk pada kondisi di mana

permasalahan keamanan negara-negara yang berdekatan secara geografis saling terkait, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara lain di kawasan. Namun, Mable juga menekankan bahwa dalam konteks n-RSC, interdependensi ini belum sepenuhnya terkonsolidasi, baik secara institusional maupun dalam bentuk pola interaksi keamanan yang mapan (Amable, 2022).

RSCT menyoroti pentingnya interdependensi antar kawasan. Dalam Sengketa Ambalat, *security interdependence* dapat dilihat dari keterkaitan keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, meskipun interdependensi tersebut masih bersifat terbatas dan belum terlembaga kuat (Buzan & Wæver, n.d.). Ketidakstabilan geografis di kawasan perbatasan maritim Indonesia–Malaysia berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, khususnya dalam konteks keamanan maritim dan kelancaran perdagangan regional (Dapertemen, 2023). Sebagai kawasan yang saling terhubung, gangguan stabilitas maritim di satu titik dapat berdampak pada negara-negara ASEAN lainnya, baik melalui peningkatan risiko keamanan laut, gangguan jalur pelayaran, maupun menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, Sengketa Ambalat menunjukkan bahwa permasalahan keamanan Indonesia dan Malaysia tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari kepentingan keamanan regional ASEAN, terutama karena stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi keamanan dan perdagangan regional (Amable, 2022).

Dalam adaptasi RSCT oleh Mable, *interconnected security issues* merujuk pada beragam isu keamanan yang muncul secara simultan dan saling berkaitan dalam suatu wilayah geografis, tetapi belum menghasilkan interaksi keamanan yang terstruktur atau pola amity-enmity yang jelas (Amable, 2022). Pada tahap nascent RSC, kedekatan geografis menjadi faktor utama yang menghubungkan berbagai isu keamanan tersebut, meskipun hubungan antar negara dan sektor keamanan masih bersifat parsial dan sektoral. Dengan demikian, isu-isu keamanan tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk jaringan keterkaitan isu yang memperlihatkan potensi berkembangnya kompleks keamanan regional (Buzan & Wæver, n.d.).

Dalam Sengketa Ambalat, *interconnected security issues* tampak dari keterkaitan antara keamanan energi, keamanan maritim, dan stabilitas jalur perdagangan regional (Farhan, n.d.). Ambalat tidak hanya diperebutkan sebagai wilayah kedaulatan, tetapi juga karena potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang signifikan, cadangan minyak diperkirakan sebanyak 764 juta barrel dan gas bumi 1,4 triliun kaki kubik, sehingga menjadikannya isu keamanan energi bagi Indonesia dan Malaysia. Ketidakpastian status wilayah ini berpotensi memengaruhi kebijakan eksplorasi energi serta keamanan pasokan energi nasional (Hasan, 2025). Di sisi lain, Ambalat terletak dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur pelayaran strategis internasional yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Posisi ini menjadikan sengketa Ambalat berkaitan langsung dengan keamanan maritim regional, karena gangguan stabilitas di kawasan tersebut dapat berdampak pada keamanan navigasi, perdagangan internasional, dan lalu lintas kapal komersial (Team, n.d.).

Namun demikian, keterkaitan antara isu keamanan energi dan keamanan maritim dalam Sengketa Ambalat belum berkembang menjadi interaksi keamanan regional yang terkoordinasi (Amable, 2022). Isu-isu tersebut masih ditangani secara terpisah melalui mekanisme bilateral dan kebijakan sektoral masing-masing negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sengketa Ambalat mencerminkan karakter *interconnected security issues* dalam tahap nascent RSC, di mana berbagai isu keamanan telah saling terhubung, tetapi belum membentuk kompleks keamanan regional yang matang (Buzan & Wæver, n.d.).

Dalam kerangka nascent Regional Security Complex, Mable menegaskan bahwa wilayah keamanan yang belum terstruktur akan mendapatkan respons yang berbeda dari great power, tergantung pada kedekatan geografisnya (Amable, 2022). Great power yang berdekatan cenderung merespons secara cepat dan berkelanjutan, sementara great power yang berjarak jauh hanya memberikan perhatian yang bersifat intermittent atau episodik terhadap isu keamanan di kawasan tersebut. Kondisi ini membentuk apa yang disebut sebagai *distant security region*, yaitu

kawasan yang berada di luar lingkaran perhatian utama great power yang tidak dalam satu kawasan great power.

Dalam konteks Sengketa Ambalat, Tiongkok dapat dikategorikan sebagai great power yang berada dalam *distant security region* (Amable, 2022). Meskipun Tiongkok merupakan negara adidaya di Asia, Ambalat bukan bagian langsung dari klaim teritorial maupun kepentingan keamanan utamanya. Oleh karena itu, perhatian Tiongkok terhadap sengketa ini tidak bersifat langsung, konsisten, atau intervensionis, melainkan terbatas pada pengamatan strategis terhadap implikasi regionalnya. Keterlibatan Tiongkok dalam Sengketa Ambalat lebih tampak dalam bentuk penetrasi yang bersifat intermitten, yaitu melalui kepentingan tidak langsung terhadap stabilitas keamanan Asia Tenggara, khususnya yang berkaitan dengan keamanan maritim regional dan dinamika norma hukum laut internasional. Tiongkok tidak terlibat sebagai pihak sengketa dan tidak melakukan intervensi terbuka, namun tetap memperhatikan perkembangan konflik karena potensi dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan (Buzan & Wæver, n.d.).

Sejalan dengan argumen Mable, pola ini menunjukkan bahwa Sengketa Ambalat berada di luar fokus utama great power yang jauh secara geografis (Amable, 2022). Perhatian Tiongkok muncul secara selektif dan situasional, tanpa menghasilkan keterlibatan keamanan yang intens atau berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa Ambalat beroperasi dalam konteks *distant security region*, di mana penetrasi great power bersifat terbatas dan tidak menjadi faktor dominan dalam dinamika konflik.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Regional Security Complex Theory (RSCT) adaptasi Mable, Sengketa Ambalat menunjukkan karakteristik nascent Regional Security Complex (Amable, 2022). Dinamika keamanan di kawasan ini ditandai oleh keberadaan great power yang berdekatan secara geografis, munculnya *security externalities* yang berdampak lintas batas, serta *security interdependence* yang masih terbatas dan belum terinstitusionalisasi. Selain itu, keterkaitan antara isu keamanan energi dan keamanan maritim mencerminkan *interconnected security issues*, sementara keterlibatan *distant* great power bersifat intermitten dan tidak dominan. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa meskipun isu keamanan saling terhubung, kompleks keamanan regional di sekitar Ambalat belum berkembang menjadi struktur keamanan yang matang (Buzan & Wæver, n.d.).

Dalam kaitannya dengan efektivitas mekanisme regional ASEAN, temuan ini menunjukkan bahwa ASEAN belum berperan secara optimal sebagai aktor utama dalam penyelesaian Sengketa Ambalat (Rabbani Hakim et al., 2025). Penanganan konflik masih didominasi oleh pendekatan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, sementara mekanisme regional ASEAN berfungsi lebih sebagai kerangka normatif yang menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, dalam perspektif RSCT, efektivitas ASEAN dalam menangani Sengketa Ambalat bersifat tidak langsung dan terbatas, yakni berkontribusi pada stabilitas regional tanpa menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa (Indrawan, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme regional ASEAN dalam penyelesaian sengketa Ambalat terbukti tidak efektif, karena prinsip non-intervensi dan konsensus menghambat mediasi formal, sehingga penyelesaian bergantung pada diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia. Melalui lensa Regional Security Complex Theory (RSCT), sengketa ini mencerminkan nascent regional security complex dengan *security externalities* seperti risiko maritim dan energi yang meluas ke negara tetangga, serta *interconnected security issues* yang belum terstruktur secara institusional. ASEAN hanya berperan normatif pasif, mencegah eskalasi tapi gagal menghasilkan solusi mengikat.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan data sekunder tanpa wawancara primer atau observasi lapangan, yang membatasi kedalaman analisis dinamika terkini. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup studi komparatif dengan sengketa Laut China Selatan menggunakan data primer dan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas

ASEAN. Secara praktis, temuan ini mendorong reformasi ASEAN Way agar lebih adaptif, memperkuat diplomasi bilateral berbasis UNCLOS, serta meningkatkan koordinasi keamanan maritim untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2021). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge.
- Alif, M. (2019). Penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(2), 145–162.
- Amable, D. A. (2022). Nascent regional security complexes and maritime disputes in Southeast Asia. *Journal of Regional Security Studies*, 14(1), 45–63.
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN political-security community blueprint 2025*. ASEAN Secretariat.
- Ba, A. D. (2022). ASEAN institutional weakness and conflict management challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 44(2), 230–252.
- Baureh, R. S. (2018). Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum laut internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 561–579.
- Budiana, I. N. (2024). ASEAN regional security mechanisms and maritime dispute management in Southeast Asia. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 33–52.
- Bustami, M., & Maksun, A. (2022). Indonesia–Malaysia maritime disputes and bilateral diplomacy in Ambalat case. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 9(2), 101–120.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Collins, A. (2021). *Contemporary security studies* (6th ed.). Oxford University Press.
- Cour Internationale de Justice. (n.d.). *International Court of Justice reports: Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*. <https://www.icj-cij.org>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dapertemen. (2023). ASEAN cooperation challenges in regional conflict settlement. *ASEAN Security Review*, 5(1), 77–94.
- Emmers, R. (2023). ASEAN's role in conflict management and preventive diplomacy. *Asian Security*, 19(1), 1–18.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Farhan, M. (2023). Diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia dalam penyelesaian sengketa Ambalat. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 13(2), 88–104.
- Farrell, H., & Glosny, M. A. (2022). Regional organizations and geopolitical competition in Southeast Asia. *International Affairs*, 98(4), 1305–1324.
- Haacke, J. (2024). ASEAN centrality and regional security governance in the Indo-Pacific. *Pacific Review*, 37(2), 275–296.
- Hari Wibowo Sadono. (2024). Penguatan keamanan maritim Indonesia dalam sengketa Ambalat. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 10(1), 55–72.
- Harruma, I. (2023). Dinamika konflik Ambalat dan hubungan bilateral Indonesia–Malaysia. *Kompas Research Report Series*, 8(1), 21–35.
- Hasan, M. (2025). Energy security implications of the Ambalat maritime dispute. *Energy Policy and Regional Security Journal*, 6(1), 44–60.
- Indrawan, J. (2021). ASEAN mechanisms in regional conflict resolution: Normative roles and institutional limitations. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 18(1), 12–29.
- Kontributor Wikimedia. (2024). Sengketa Ambalat. Wikimedia Foundation. https://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_Ambalat
- Kusumadewi, A. (2015). Konflik Ambalat dalam perspektif keamanan regional Asia Tenggara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 99–118.

- Manoj Gupta. (2019). ASEAN conflict resolution mechanisms and maritime disputes. *Journal of Asian Strategic Affairs*, 6(2), 150–167.
- Marcellus, R. (2023). Constructive diplomacy between Indonesia and Malaysia in maritime boundary disputes. *Journal of Maritime Affairs*, 19(1), 65–80.
- Mochtar, K., & Sari, D. (2023). ASEAN maritime cooperation and dispute settlement mechanisms in Southeast Asia. *Indonesian Journal of International Law*, 20(2), 211–234.
- Mulyanto. (2023). Strategi pertahanan laut Indonesia dalam sengketa wilayah Ambalat. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 9(1), 41–59.
- Narine, S. (2023). ASEAN and regional security governance: Between autonomy and institutional limits. *Asian Survey*, 63(1), 87–109.
- Nguitragool, P. (2022). ASEAN dispute settlement mechanisms and regional diplomacy practices. *Contemporary Southeast Asia*, 44(3), 401–420.
- Nurani, S., & Arjanto, D. (2025). Eskalasi konflik maritim Indonesia–Malaysia di wilayah Ambalat. *Jurnal Pertahanan & Keamanan*, 7(1), 1–19.
- Prihatna, H., Santosa, R., & Agnesia, F. (n.d.). Implementasi UNCLOS dalam penyelesaian sengketa maritim ASEAN. *Jurnal Hukum Laut Internasional*, 5(2), 75–92.
- Pratama, A. (2015). Dampak keamanan lintas batas dalam konflik maritim Asia Tenggara. *Jurnal Studi Keamanan Regional*, 2(1), 33–49.
- Rabbani Hakim, M., Putra, A., & Wijaya, R. (2025). ASEAN conflict resolution mechanisms and sovereignty constraints. *ASEAN Political Security Journal*, 11(1), 23–41.
- Roberts, C. B. (2021). ASEAN and the management of regional maritime disputes. *Asian Politics & Policy*, 13(3), 344–362.
- Roberts, C. B. (2024). Preventive diplomacy and ASEAN institutional adaptation. *Pacific Affairs*, 97(1), 55–73.
- Santosa, R., & Agnesia, F. (2025). UNCLOS implementation challenges in Southeast Asian maritime disputes. *Ocean Development & International Law Journal*, 56(1), 18–36.
- Storey, I. (2024). Maritime disputes in Southeast Asia and ASEAN responses. *ISEAS Perspective*, 2024(12), 1–10.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tan, S. S. (2025). ASEAN and regional security complex dynamics in Southeast Asia. *International Relations of the Asia-Pacific*, 25(1), 90–112.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations.
- Whitsel, C. (2015). Archipelagic baselines and maritime delimitation under UNCLOS. *Ocean Development & International Law*, 46(2), 123–139.
- Yusvitasari, N. (2020). Analisis hukum internasional terhadap klaim Indonesia di wilayah Ambalat. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 17(3), 201–220.